



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

**Gwek Ing**, berkedudukan di Jl. Anggur No. 76 B Lingk. VIII, Kel. Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERDINAND SEMBIRING, SH beralamat di Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Binjai yang beralamat Kantor di Jl. Jamin Ginting No. 328, Kel. Pujidadi, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023 sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 3 Mei 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1275034811630001 ;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. SIE BOE Als. SURATNO (selanjutnya disebut sebagai Suami Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara adat Tionghoa di Vihara GO YA KONG Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai pada tanggal 21 November 1984 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 13/2023. yang dikeluarkan oleh Vihara GO YA KONG tanggal 10 Maret 2023 di Binjai ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon dan Alm. SIE BOE Als. SURATNO telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa dan telah berumah tangga yang masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rudi Julianto (Lk) 2. Mawardi (Lk) 3. Lodora (Pr) dan nama mereka sudah dikeluarkan dari Kartu Keluarga Pemohon kecuali Rudi Julianto ;
- Bahwa Suami Pemohon Alm. SIE BOE Als. SURATNO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3-427 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 12 Maret 2020 ;
- Bahwa semenjak menikah sampai dengan sekarang perkawinan Pemohon dengan Alm. SIE BOE Als. SURATNO belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dimanapun di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal tersebut dikarenakan Pemohon kurang mengerti dan tidak memahami administrasi kependudukan serta lalai tidak mendaftarkannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai ;
- Bahwa pada saat ini perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tempat berdomisilinya Pemohon tersebut ;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang sudah lewat waktu sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai cq.Hakim yang menangani permohonan ini untuk sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk didengar keterangan-keterangannya, seraya Menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon GWEK ING dengan Suami Pemohon yang bernama SIE BOE Als. SURATNO merupakan pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara GO YA KONG pada tanggal 21 November 1984 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 13/2023 yang dikeluarkan oleh Vihara GO YA KONG tanggal 10 Maret 2023 di Binjai ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut pada Buku Register yang dikhususkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bnj



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tertulis tersebut oleh Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim Pemeriksa Perkara cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah terkait dengan pendaftaran perkawinan Pemohon yang terlambat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : 1. Lodora dan 2. Heri Efendi, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 13/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Gwek Ing dan Sie Boe Als Suratno yang diterbitkan oleh Vihara Go Ya Kong dan dan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 474.3-182 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Senembah, telah melangsungkan perkawinan di Binjai secara adat di Vihara Go Ya Kong pada tanggal 21 Nopember 1984, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Heri Efendi dan saksi Lodora diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Nopember 1984 di hadapan pemuka agama Budha dengan seorang pria bernama Sie Boe Als Suratno, akan tetapi pemohon dan istrinya belum mendaftarkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotocopy Surat Keterangan atas nama Sie Boe Als Suratno yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, Tanggal 10 Maret 2023 dan bukti P-8 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Sie Boe Als Suratno yang diterbitkan oleh Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Tanggal 10 Mei 2023 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Lodora



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Alm Sie Boe Als Suratno dan keterangan saksi Heri Effendi yang merupakan adik kandung dari Alm Sie Boe Als Suratno diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Sie Boe Als Suratno telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan akta perkawinan yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- a. Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83;
- b. UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perceraian;
- d. Pengakuan Anak;
- e. Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Lodora dan Saksi Heri Effendi, ternyata perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sie Boe Als Suratno sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Perkawinan yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Perkawinan serta Perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian semasa hidup Sie Boe Als Suratno dan Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sepeninggal suami Pemohon oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pendaftaran pernikahan terlambat dari Pengadilan yang bertujuan untuk mengurus proses administrasi yang berhubungan dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia dan Hakim berpendapat bahwa alasan pemohon cukup beralasan dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon GWEK ING dengan Suami Pemohon yang bernama SIE BOE Als. SURATNO merupakan pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara GO YA KONG pada tanggal 21 November 1984 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 13/2023 yang dikeluarkan oleh Vihara GO YA KONG tanggal 10 Maret 2023 di Binjai ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat Perkawinan Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp102.500.- (seratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bnj tanggal 3 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rizal E. Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal E. Harahap, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp35.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 7.500,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp102.500,00;</u>
		( seratus dua ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)